

INI PENYEBAB PEMBAYARAN TTP DI 13 OPD PEMKAB MANSEL DITUNDA



Naikpangkat.com

Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) di tiga belas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari Selatan (Mansel) ditunda. Penundaan ini disebabkan oleh fakta bahwa tiga belas OPD tersebut masih belum sepenuhnya melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sekretaris Inspektorat Mansel, Hariadhi mengatakan menurut data dari Inspektorat Mansel, ada tiga belas OPD yang termasuk Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Perikanan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Distrik Ransiki, Distrik Oransbari, Distrik Isim, dan Sekretariat Daerah.

Dari tiga belas OPD ini terdapat satu atau dua OPD yang belum lapor, tetapi TTP tetap ditunda. Sampai saat ini capaian LHKPN Pemkab Mansel sudah berada di angka 78,45 persen dari 413 wajib lapor LHKPN. Inspektorat telah mengirimkan surat kepada BPKAD untuk menunda pembayaran TTP untuk OPD tersebut. Bila, BPKAD ingin membayar TTP harus mendapatkan rekomendasi dari Inspektorat. Penundaan pembayaran TTP tersebut merupakan konsekuensi dari Perbup Nomor 34 Tahun 2021.

Sumber Berita:

Harian Tribun Papua Barat,” Pembayaran TTP di 13 OPD Pemkab Mansel Ditunda, Ini Penyebabnya”, tanggal 29 Februari 2024 atau melalui link <https://papuabarat.tribunnews.com/2024/02/29/pembayaran-ttp-di-13-opd-pemkab-mansel-ditunda-inipenyebabnya>

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bagian D Belanja Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Peraturan Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Peraturan Pemerintah, pada Pasal 4, pada:
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada saat:
 - 1) pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - 2) berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - 3) pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - 4) masih menjabat.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
 - c. Ayat (3) menyatakan bahwa LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodiksetiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
 - d. Ayat (4) menyatakan bahwa LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.